



**ASHOYA RATAM, SH, MKn.**  
NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp.: 021-29236060, Fax: 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 14 Februari 2023

Nomor : 26/II/2023  
Perihal : **Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**  
**“PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk”**  
atau disingkat **“PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk”**

Kepada Yth.  
**“PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk”**  
atau disingkat **“PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk”**  
Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat **“Rapat”**) dari **“PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk”** atau disingkat **“PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk”**, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Jakarta Timur (selanjutnya disingkat **“Perseroan”**), yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/tanggal : Selasa, 14 Februari 2023  
Waktu : Pukul 11.20 WIB s/d 11.55 WIB  
Tempat : Gedung Waskita Heritage, Lantai 11  
Jl. MT Haryono No. 10, Cawang, Jatinegara  
Jakarta Timur
- B. Mata Acara Rapat yaitu:
1. Penetapan Beban Biaya atas Pelaksanaan Privatisasi Perseroan Tahun 2022.
  2. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.
- C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

**DEWAN KOMISARIS:**

Komisaris Utama/Independen	: HERU WINARKO
Komisaris Independen	: MUHAMAD SALIM
Komisaris Independen	: MURADI
Komisaris	: AHMAD ERANI YUSTIKA*
Komisaris	: I GDE MADE KARTIKAJAYA**
Komisaris	: DEDI SYARIF USMAN***

**DIREKSI:**

Direktur Utama	: DESTIAWAN SOEWARDJONO
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	: WIWI SUPRIHATNO
Direktur Operasi I dan Quality, Safety, Health dan Environment	: I KETUT PASEK SENJAYA PUTRA
Direktur Human Capital Management dan Pengembangan Sistem	: MURSYID#
Direktur Pengembangan Bisnis	: SEPTIAWAN ANDRI PURWANTO#
Direktur Operasi III	: WARJO#

\* hadir melalui media video telekonferensi dari Kantor Sekretariat Wakil Presiden

- Republik Indonesia;
- \*\* hadir melalui media video telekonferensi dari Kantor Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
  - \*\*\* hadir melalui media video telekonferensi dari Gedung Syafrudin Prawiranegara II, Jl. Lapangan Banteng Timur No.2;
  - # hadir melalui media video telekonferensi dari lantai 8 Gedung Waskita Heritage;
- Sedangkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya sebagaimana termuat dalam akta tertanggal 24 Juni 2022 nomor 50 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH., M.Kn. yang tidak tercantum pada daftar diatas berhalangan hadir.

- D. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Rapat dipimpin oleh HERU WINARKO selaku Komisaris Utama/Independen Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan tertanggal 30 Januari 2023 Nomor 16/WK/DK/2023 yang dibubuhi meterai kemudian tertanggal 13 Februari 2023.
- E. Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 4, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 POJK 15/2020, yaitu sebagai berikut:
- **Pemberitahuan** mengenai rencana akan diselenggarakan Rapat telah disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan Surat tertanggal 30 Desember 2022 nomor 1915/WK/DIR/2022 serta Pemberitahuan Perubahan Mata Acara melalui Surat tertanggal 12 Januari 2023 nomor 107/WK/DIR/2023 dan Surat tertanggal 8 Februari 2023 nomor 258/WK/DIR/2023.
  - **Pengumuman** Rapat kepada para Pemegang Saham telah dilakukan melalui situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 6 Januari 2023.
  - **Pemanggilan** Rapat kepada para Pemegang Saham telah dilakukan melalui situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 23 Januari 2023 dan telah melakukan Ralat Pemanggilan pada tanggal 8 Februari 2023.
- F. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Mata Acara Rapat Pertama:  
Sesuai Pasal 25 ayat (1) butir a Anggaran Dasar juncto Pasal 41 ayat (1) butir a dan butir c POJK 15/2020, mensyaratkan kehadiran para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.  
Keputusan adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - Mata Acara Rapat Kedua:  
Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (4) butir a Anggaran Dasar juncto Pasal 41 ayat (1) butir a dan butir c POJK 15/2020, mensyaratkan kehadiran pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.  
Keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- G. Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan baik hadir dalam ruang Rapat maupun melalui eASY.KSEI sebanyak 23.087.638.807 (dua puluh tiga miliar delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh) saham atau merupakan 80,1464695% (delapan puluh koma satu empat enam empat enam sembilan lima persen) dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh

Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 28.806.807.016 (dua puluh delapan miliar delapan ratus enam juta delapan ratus tujuh ribu enam belas) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 28.806.807.015 (dua puluh delapan miliar delapan ratus enam juta delapan ratus tujuh ribu lima belas) saham seri B; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 20 Januari 2023. Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 5 ayat (4) butir c, Pasal 25 ayat (1) butir a dan Pasal 25 ayat (4) butir a Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 41 ayat (1) butir a POJK 15/2020 telah terpenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat, yaitu:

- Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Badan Usaha Milik Negara, selaku pemegang/pemilik 21.705.633.362 (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh dua) saham yang diwakili oleh HENDRIKA NORA OSLOI SINAGA, selaku Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur, berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Februari 2023 nomor SKU-42/MBU/02/2023.
  - Masyarakat, selaku pemegang/pemilik 1.382.005.445 (satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ribu empat ratus empat puluh lima) saham.
- H. Penjelasan materi Rapat disampaikan sebagai berikut:
1. Mata Acara Pertama oleh WIWI SUPRIHATNO selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko; dan
  2. Mata Acara Kedua pembacaan Surat Pemegang Saham Seri A Dwiwarna perihal Usulan Perubahan Pengurus oleh HERU WINARKO selaku Pimpinan Rapat.
- I. Dalam setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan. Jumlah penanya/pemegang saham yang menyampaikan adalah sebagai berikut:
- Mata Acara Rapat Pertama terdapat 4 pertanyaan yang telah ditanggapi oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan Tata Tertib Rapat sejumlah 1 pertanyaan, sedangkan pertanyaan lainnya yang relevan akan ditanggapi secara tertulis.
- J. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Berdasarkan Pasal 25 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020, Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara dalam pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).
  - Berdasarkan Pasal 25 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- K. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk atau disingkat PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk tertanggal 14 Februari 2023 nomor 19, yang dibuat oleh YUMNA SHABRINA, SH, MKn., selaku pengganti dari ASHOYA RATAM, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut "Risalah Rapat"), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Dalam Mata Acara Rapat Pertama:**

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara Tidak Setuju	: 1.336.652.031	= 5,7894705 %
Suara Abstain	: 12.200	= 0,0000528 %
Suara Setuju	: 21.750.974.576	= 94,2104767 %

Dengan demikian "Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 21.750.986.776 (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) saham atau merupakan 94,2105295% (sembilan puluh empat koma dua satu nol lima dua sembilan lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

- Menyetujui seluruh beban biaya operasional yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Privatisasi Perseroan Tahun 2022 sebesar Rp3.570.500.000,- (tiga miliar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu Rupiah) untuk menjadi beban Perseroan."

#### Dalam Mata Acara Rapat Kedua:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara Tidak Setuju	: 1.336.451.235	= 5,7886008 %
Suara Abstain	: 32.000	= 0,0001386 %
Suara Setuju	: 21.751.155.572	= 94,2112606 %
<b>Total Suara Setuju</b>	<b>: 21.751.187.572</b>	<b>= 94,2113992 %</b>

Dengan demikian "Rapat dengan suara terbanyak termasuk Pemegang Saham Seri A sejumlah 21.751.187.572 (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh dua) saham atau merupakan 94,2113992% (sembilan puluh empat koma dua satu satu tiga sembilan dua persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:-

1. Memberhentikan dengan hormat SEPTIAWAN ANDRI PURWANTO sebagai Direktur Pengembangan Bisnis yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 16 Juni 2022 terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Memberhentikan BAMBANG RIAN TO sebagai Direktur Operasi II yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 16 Juni 2022, terhitung sejak ditutupnya RUPS.
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
  - a. RUDI PURNOMO sebagai Direktur Pengembangan Bisnis;
  - b. DHETIK ARIYANTO sebagai Direktur Operasi II.
4. Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan:
 

Semula:  
Direktur *Human Capital Management* dan Pengembangan Sistem;  
Menjadi:  
Direktur *Human Capital Management*, Pengembangan Sistem, dan Legal.
5. Mengalihkan penugasan MURSYID yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan TB 2021 tanggal 16 Juni 2022, semula sebagai Direktur *Human Capital Management* dan Pengembangan Sistem menjadi Direktur *Human Capital Management*, Pengembangan Sistem, dan Legal dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan berdasarkan Keputusan RUPS tersebut.
6. Masa jabatan Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
7. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, maka susunan keanggotaan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
  - 1) DESTIAWAN SOEWARDJONO : Direktur Utama

- 2) MURSYID : Direktur *Human Capital Management, Pengembangan Sistem, dan Legal*
- 3) WIWI SUPRIHATNO : Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
- 4) RUDI PURNOMO : Direktur Pengembangan Bisnis
- 5) I KETUT PASEK SENJAYA PUTRA : Direktur Operasi I dan Quality, Safety, Health dan *Environment*
- 6) DHETIK ARIYANTO : Direktur Operasi II
- 7) WARJO : Direktur Operasi III
8. Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
9. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang menyelesaikan untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.”

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.



Hormat saya,

YUMNA SHABRINA, S.H., M.Kn.

Notaris Pengganti di Kota Administrasi Jakarta Selatan